



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 302, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Bireuen. Kabupaten
Bener Meriah. Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi

- Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Bireuen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.
3. Kabupaten Bener Meriah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh dimulai dari:

- a. TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 51.659''$ LU dan $96^{\circ} 34' 23.313''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 A dengan koordinat $4^{\circ} 56' 53.449''$ LU dan $96^{\circ} 34' 41.824''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 B dengan koordinat $4^{\circ} 56' 55.416''$ LU dan $96^{\circ} 35' 12.541''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 C dengan koordinat $4^{\circ} 57' 12.247''$ LU dan $96^{\circ} 35' 41.680''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- c. TK RPBU 1 C selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 D dengan koordinat $4^{\circ} 57' 18.631''$ LU dan $96^{\circ} 36' 01.124''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 E dengan koordinat $4^{\circ} 57' 23.518''$ LU dan $96^{\circ} 36' 18.530''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 F dengan koordinat $4^{\circ} 57' 48.743''$ LU dan $96^{\circ} 36' 40.631''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- d. TK RPBU 1 F selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 G dengan koordinat $4^{\circ} 58' 06.456''$ LU dan $96^{\circ} 37' 39.708''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK RPBU 1 H dengan koordinat $4^{\circ} 58' 02.079''$ LU

- dan $96^{\circ} 38' 00.367''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK RPBU 1 I dengan koordinat $4^{\circ} 57' 58.934''$ LU dan $96^{\circ} 38' 39.994''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- e. TK RPBU 1 I selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK RPBU 1 J dengan koordinat $4^{\circ} 57' 37.282''$ LU dan $96^{\circ} 39' 58.786''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-1 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 07.838''$ LU dan $96^{\circ} 41' 02.207''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - f. PBU-1 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK TTK-2A dengan koordinat $4^{\circ} 58' 10.039''$ LU dan $96^{\circ} 41' 45.127''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-2 BARU dengan koordinat $4^{\circ} 58' 23.019''$ LU dan $96^{\circ} 41' 53.161''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - g. PBU-2 BARU selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2C dengan koordinat $4^{\circ} 58' 21.932''$ LU dan $96^{\circ} 41' 58.746''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2D dengan koordinat $4^{\circ} 58' 13.236''$ LU dan $96^{\circ} 42' 06.045''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2E dengan koordinat $4^{\circ} 58' 08.137''$ LU dan $96^{\circ} 42' 08.853''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - h. TK TTK-2E selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2F dengan koordinat $4^{\circ} 58' 03.239''$ LU dan $96^{\circ} 42' 13.445''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2G dengan koordinat $4^{\circ} 57' 58.246''$ LU dan $96^{\circ} 42' 18.719''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2H dengan koordinat $4^{\circ} 57' 53.826''$ LU dan $96^{\circ} 42' 29.701''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - i. TK TTK-2H selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2I dengan koordinat $4^{\circ} 57' 51.925''$ LU dan $96^{\circ} 42' 44.536''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-3 BARU dengan koordinat $4^{\circ} 57' 57.178''$ LU dan 96°

- 42' 58.049" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- j. PBU-3 BARU selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-4 dengan koordinat 4° 57' 55.247" LU dan 96° 43' 13.493" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - k. PBU-4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-5 dengan koordinat 4° 57' 53.415" LU dan 96° 43' 56.792" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - l. PBU-5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-6 dengan koordinat 4° 57' 54.265" LU dan 96° 44' 52.767" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - m. PBU-6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-7 dengan koordinat 4° 57' 32.711" LU dan 96° 45' 40.196" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah; dan
 - n. PBU-7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-26 dengan koordinat 4° 56' 24.039" LU dan 96° 47' 11.451" BT yang terletak pertigaan pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO